

Analisis Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Skt tentang Sengketa Ahli Waris di Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tanah Hak Milik Nomor 463

Amalia Nurul Hanifah ¹, Lintang Aprilia ², Peregrita Phalida Setyaningrum ³, Raihan Muti Zain ⁴

Affiliation 1. E-mail: amalianurul31@student.uns.ac.id

Affiliation 2. E-mail: lintangapr@student.uns.ac.id

Affiliation 3. E-mail: peregrita99@student.uns.ac.id

Affiliation 4. E-mail: raihaaanzn@student.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Sengketa, Pertanahan, Riwayat Artikel Disubmit: 2026-01-02 Direview: 2026-02-15 Diterima: 2026-03-17 Published: 2026-03-31	Sengketa tanah hak milik merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi akibat konflik yang timbul karena kepentingan perseorangan dan ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan kasus serupa yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah hak milik perkara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai akibat hukum dari putusan hakim dengan mengidentifikasi pertimbangan kasus hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara, relevansi pembuktian dokumen kepemilikan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>). Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada kekuatan alat bukti seperti sertifikat tanah dan bukti administratif lainnya, serta mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Namun, selama proses pembuktian kasus ini, ditemukan pula hambatan seperti adanya pemalsuan dokumen yang kemudian permasalahan ini melebar ke dalam ranah pidana. Penelitian ini pun menyoroti pula pentingnya peran administrasi pertanahan yang transparan, penguatan sistem sertifikasi tanah,

	dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah sengketa serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif dan berkeadilan.
Keywords: Disputes, Land	<i>Land ownership disputes are legal problems that often occur due to conflicts arising from individual interests and unclear legal status of land ownership. This research analyzes court decisions in similar cases related to the resolution of property rights land disputes in Decision Number 70/Pdt.G/2015/PN.Skt at the Surakarta District Court. In this research there is an explanation of the legal consequences of the judge's decision by identifying the consideration of case law used by judges to decide cases, the relevance of proving ownership documents, and the application of land law principles. The research method used is normative juridical with a case study approach to decisions that have permanent legal force (inkracht). The results of the analysis show that the court's decision is based on the strength of evidence such as land certificates and other administrative evidence, as well as considering the principles of legal certainty and justice for the parties. However, during the process of proving this case, obstacles were also discovered, such as falsification of documents, which then spread to the criminal realm. This research also highlights the importance of the role of transparent land administration, strengthening the land certification system, and consistent law enforcement to prevent similar disputes in the future. It is hoped that this study can contribute to the development of more effective and fair land dispute resolution.</i>

PENDAHULUAN

Sebuah konsep "*Burgerlijk Wetboek*" atau biasa dikenal sebagai KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mengatur secara umum mengenai hukum waris, yang mencakup mekanisme pemindahan hak milik atas harta/benda/aset dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris merupakan hukum dalam menetapkan hak ahli waris dan kewajiban pewaris serta yang berhubungan saat harta berpindah dari pewaris ke ahli waris. Sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan dapat berlaku setelah pewaris harta meninggal, sementara pada Pasal 836

menegaskan bahwa ahli waris harus ada (dalam arti lain tidak hilang atau meninggal) pada saat pembagian harta warisan. Konsep wasiat sebagai suatu pernyataan kehendak terakhir pewaris juga diatur secara rinci dalam KUHPdata, yang mensyaratkan bentuk tertulis dan kehadiran saksi untuk keabsahannya.

Sistem pewarisan di Indonesia merupakan perpaduan kompleks antara norma hukum positif dan nilai-nilai sosial budaya yang beragam. KUHPdata sebagai landasan hukum utama dalam hal ini telah mengklasifikasikan ahli waris secara rinci, namun praktiknya seringkali dihadapkan pada tantangan interpretasi yang multifaset, terutama dalam konteks pluralisme hukum yang melingkupi masyarakat Indonesia. Dinamika sosial budaya yang terus berkembang turut mendorong adaptasi dan evolusi hukum waris, baik melalui mekanisme legislasi maupun penyelesaian sengketa.

Contohnya bisa dilihat pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN Skt yang menunjukkan persengketaan tanah yang terjadinya berawal dari ahli waris menggugat yang bertepatan di Pengadilan Negeri Surakarta. Secara sah, penggugat selaku ahli waris mengajukan gugatan kepada dua orang tergugat, ahli waris dalam perkara hak waris yang sudah dibagi dan dibalik nama tanpa persetujuan ahli waris. Hal tersebut terjadi untuk menjual aset, alhasil penggugat dirugikan terhadap pelanggaran hukum tersebut karna nama penggugat telah dihapus sebagai ahli waris. Tersangka penghapusan ahli waris atas tanah di sertifikat hak milik tanah ini diproses oleh Tergugat I dan II. Selain hal tersebut, sertifikat hak milik atas tanah juga mengalami perpecahan serta perubahan pemilik sebanyak dua kali dengan cara melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT) tanpa sepengetahuan yang menggugat. Sedangkan penggugat sendiri secara sah dari pewaris bahwa dialah ahli waris dari tanah tersebut. Akibat dari perbuatan tergugat, maka pihak penggugat dirugikan atas kepemilikan sah atas tanah dan bangunan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum juga berarti tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.¹ Berikut adalah beberapa unsur daripada perbuatan melawan hukum apabila merujuk dari Pasal 1365 KUHPdata::

- a. Adanya suatu perbuatan melanggar

¹ Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4

- b. Perbuatan tersebut diindikasikan melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak tergugat/pelaku
- d. Adanya kerugian penggugat/korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²

Dari kasus tersebut maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan perbuatan melawan hukum di atas.

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pihak berwenang terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum waris. Oleh karena itu, melalui jurnal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum dalam proses pewarisan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis putusan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perbuatan Melawan Hukum

Prodjodikoro menggunakan konotasi “perbuatan melanggar hukum” yang mengartikannya sempit, dengan maksud mencakup bukan untuk secara spesifik tindakan yang melanggar hukum secara langsung, namun juga tindakan yang melanggar peraturan lain secara langsung. Namun secara tidak langsung melanggar hukum.³ Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perlawanan hukum dalam perdata. Dalam pidana, Tindakan perbuatan melawan hukum memiliki arti serta aturan yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum perdata. Namun antara pidana dan perdata terdapat kesamaan dalam persoalan perbuatan melawan hukum yaitu keduanya adalah perbuatan yang dengan jelas bertentangan oleh hukum. Meskipun demikian terdapat pula beberapa perbedaan yaitu, hukum tentang perbuatan melawan hukum termasuk didalam Hukum Perdata yang bertujuan untuk melindungi kepentingan personal dan hubungan antar personal lainnya. Sedangkan tindak pidana tujuannya adalah mengatur dan melindungi kepentingan atau ketertiban umum. Kedua, lingkungan hidup perbuatan melawan hukum perdata lebih lebar dibanding pidana yang pelanggar dapat dihukum jika sudah ada undang undang terkait, dan tidak

² Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 4

³ Dameria, Rini. dkk. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)*. Diponegoro Law Journal, 6 (1) hal 4-8

dapat seseorang dipidana selain atas undang undang yang telah ada, sedangkan pada perbuatan melawan hukum perdata, Undang undang menentukan ketentuan yang sifatnya umum, secara individu dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum jika melanggar ketentuan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dengan pengertian perbuatan melawan hukum, ada teori relativitas atau *schutznormtheorie* yang menjelaskan jika perlakuan yang bertentangan dengan norma hukum dapat dikatakan melawan hukum. Hal ini berakibat pada si penggugat atau pelaku wajib tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan perilaku tersebut jika norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi korban atau penderita, dan lebih spesifik lagi bahwa teori ini tidak untuk mengenai norma hukum yang diatur di dalam undang-undang saja, namun bisa dipergunakan untuk hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan lain sebagainya.⁴

Merujuk dari KUHPerdata Pasal 1365, dijelaskan bahwa tidak memberikan rumusan perbuatan melawan hukum, karena pada pasal tersebut berisikan hanya tentang mengatur masyarakat apabila mengalami rugi karena adanya perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri. Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal tersebut menjelaskan suatu perbuatan melanggar hukum jika perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:⁵

1. Adanya perbuatan melanggar hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat.

⁴ Palenewen, Chandra E. (2011). Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (APJB) dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006). <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old20/136433-T%2028189-Perbuatan%20melawan-full%20text.pdf> diakses pada 23 Desember 2024 08:46

⁵ Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012) hlm 111.

Dalam keperdataan, seorang individu atau personal atau badan hukum tidak hanya bertanggung jawab karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan benda yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdata). Hal ini menunjukkan bahwa, tanggung jawab akibat perlakuan perlawanan hukum diindikasikan saat individu melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian kepada individu lain, disitulah orang yang berulah yang mengakibatkan kesalahan tersebut wajib bertanggung jawab atas kesalahannya dan harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN

Dalam proses penyelesaian perkara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN. Skt ini pada awalnya ditempuh dengan usaha perdamaian, yaitu mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi usaha ini tidak menemukan titik terangnya, akibatnya proses pengadilan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan korban atau penggugat di depan hakim dan para pihak. Analisis pertimbangan hakim dalam perkara Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN. Skt perihal Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah dan tindak pidana pemalsuan atau penggandaan surat dan tanda tangan ahli waris pada surat warisan tertanggal 23 Mei 2016. Majelis hakim menyatakan bahwa peralihan tanah SHM No. 463/Jajar menjadi atas nama para tergugat merupakan tindakan pertentangan hukum dan tidak dapat dibenarkan sebagaimanaapun. Surat keterangan waris tertanggal 23 Mei 2016 yang dibentuk oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi dasar peralihan tanah tersebut merupakan informasi yang salah mengingat anak almarhum bukan hanya dua namun tiga orang. Para Tergugat mengalih namakan SHM No. 03460 dan SHM No. 03461 tersebut dengan atas namanya masing-masing. Perubahan nama-nama tersebut dilakukan di hadapan seorang notaris, perbuatan ini sangat tidak etis dan jelas-jelas perbuatan melawan hukum. Di hadapan notaris ini pula para Tergugat memalsukan tanda tangan pewaris pada akta PPAT.

Sementara itu, di sisi lain Penggugat merupakan anak yang memiliki konflik batin dengan kedua orang tuanya (pewaris). Penggugat telah meninggalkan kedua orang tuanya selama 21 Tahun dan tidak pernah mendatanginya bahkan saat ibunya meninggal dunia. Kemudian pewaris yang masih hidup saat itu (ayah Penggugat) sebelum meninggal dunia bermaksud agar segera dibuatkan Surat Keterangan Waris dengan diketahui dua orang saksi dan dengan sengaja menghilangkan nama Penggugat untuk dikeluarkan dari daftar anggota keluarga. Kemudian untuk menguatkan isi gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa dengan format

fotocopy serta materai yang sudah bukan asli serta telah disesuaikan dengan dokumen riil yang diberi tanda P.1 s/d P.6, maka dari itu surat tersebut dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah dan mengajukan ahli dibawah sumpah ahli.

Sementara Tergugat I mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah serta fotokopi surat dengan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi tanda T.I-1 s/d T.I-16, kecuali surat T.I-15 dan T.I-16, yang tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus ini, Tergugat II mengajukan fotokopi surat dengan dokumen riilnya dan disesuaikan dengan materai seadanya. Turut Tergugat II memberikan surat penbuktian berupa fotocopy yang telah diberi materai seadanya dan disesuaikan dengan dokumen aslinya serta diberi tanda TT.II-1 s/d TT.II-4.

Majelis hakim membeberkan jika perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai aset sengketa berupa tanah SHM 463/Jajar yang menjadi pokok permasalahan perkara ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu untuk mengganti kerugian tersebut”

Berdasarkan bukti surat para pihak, ahli waris dari pewaris adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I. Hal ini karena bukti surat yang disodorkan dari para tergugat dan penggugat merupakan bukti bahwa keempat pihak tersebut adalah anak sah dari si pewaris. Bukti surat wasiat yang dibuat oleh pewaris tertanggal 13 Juni 2016 pada dasarnya memuat pembagian harta milik pewaris berupa rumah dan lahan selebar 400 meter persegi yang terletak di Jl.Mangga II/No. 8 Jajar, Solo, yang apabila pewaris meninggal maka harta tersebut dibagi rata kepada 4 (empat) anak tersebut. Pembagian obyek warisan didasarkan pada beberapa alat bukti, bukti surat TT.II-1 berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Mei 2016 yang diproses oleh Tergugat I dan Tergugat II dari pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2016 menerangkan dari perkawinan pewaris dilahirkan 2 (dua) anak, yaitu Tergugat I dan Tergugat II (terjadi dua pernikahan dengan suami yang sama). Kedua anak tersebut merupakan satu-satunya ahli waris dari pewaris yang memiliki aset peninggalan berupa sebidang lahan Hak Milik No. 463/Jajar seluas 385 m². Disini Penggugat tidak lagi dianggap sebagai ahli waris dikarenakan

alasan anggapan bahwa Penggugat sudah tidak lagi menganggap orang tuanya sebagai keluarga.

Mendengar pendapat dari ahli, ahli waris adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan dari perkawinan seorang A yang menikah dengan seorang B. Apabila dalam keluarga tersebut membuat Surat Keterangan Waris, maka semua keturunan harus tercantum dalam Surat Keterangan Wasiat. Adapun yang dinamakan *Legitime Portie* merupakan bagian mutlak yang harus dibagi kepada ahli waris dalam keturunan waris, dalam wasiat tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan bagian ahli waris yang lain. Pasal 913 KUHPdata dituliskan bahwa, “Bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang”

Ahli waris yang tidak berhak/tidak pantas sebagai waris diatur dalam Pasal 838 KUHPdata, yaitu:

1. Mereka yang dihukum karena telah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan hakim telah dipersalahkan dengan fitnah karena telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
4. Orang yang telah memaksa, menggelapkan, atau merintangi pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

Ahli waris terkecuali tidak putus sebagai seorang ahli waris dan dalam persoalan ini untuk anak dari pewaris yang sudah meninggalkan pewaris sekitar 21 tahun tidak termasuk dalam ahli waris yang dikecualikan. Surat Keterangan Warisan yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), selama PPAT menerima hal tersebut secara benar, maka dapat digunakan, namun apabila APHB dibuat dengan Surat Keterangan Waris yang salah, berarti akta tersebut juga tidak dianggap sah.

Berdasarkan Pasal 874 KUHPdata dan Pasal 913 KUHPdata beserta pendapat ahli hukum yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 Mei 2016, adanya pembuktian bahwa Penggugat anak kandung dari pewaris dan Turut Tergugat I anak kandung dari pernikahan kedua pewaris, keduanya tidak dituliskan namanya sebagai ahli waris. Hal ini merupakan Perbuatan tindakan Hukum, dan juga dengan APHB yang tidak menyebutkan nama

Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris. Majelis membuat keputusan bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 6 mengadili Tergugat I atau siapa pun yang memiliki objek sengketa untuk memberikan bagian dari objek sengketa kepada Penggugat. Hal ini dilakukan karena objek sengketa merupakan hak ahli waris yang selanjutnya dari penggugat. Kemudian pada akhirnya, majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah anak sah dari pewaris dan merupakan ahli warisnya. Perlakuan Tergugat I yang membalik nama sertifikat tanah SHM. 463/Jajar dianggap tidak sah dan cacat hukum, tindakannya yang menguasai obyek sengketa tersebut juga dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Tergugat I atau siapapun yang menguasai obyek sengketa harus menyerahkan sebagian dari obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

C. Akibat Hukum Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Skt

Secara garis besar, fokus dari perkara dengan No. 70/Pdt.G/2018/PN.Skt adalah Penggugat yang seharusnya berperan sebagai ahli waris tidak memiliki haknya sebagai ahli waris. Penggugat menggugat kedua saudaranya yang dalam kasus ini menjadi Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan Tergugat telah memecah serta merubah nama pemilik tanah dengan SHM No. 463 yang seharusnya menjadi warisan bagi ketiga anak menjadi tanah dengan SHM No. 3460 dan No. 3461 atas nama Tergugat I (anak kedua), Tergugat II (anak pertama), dan ayahnya yang sudah meninggal. Hal tersebut didasarkan pada surat waris yang diurus oleh Tergugat. Surat waris tersebut menyatakan bahwa anak dari pewaris hanya disebutkan 2 anak saja yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Padahal, terdapat 3 anak yang seharusnya menjadi ahli waris untuk menerima warisan dari pewaris. Kemudian, Tergugat membalik nama kembali tanah dengan SHM No. 3460 menjadi atas nama Tergugat I dan SHM No. 3461 menjadi atas nama ayah dari Tergugat yang sebenarnya sudah meninggal.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut tidak dapat dibenarkan. Peralihan hak waris dianggap tidak sah apabila prosedur hukum yang telah ditetapkan tidak diikuti dengan baik sehingga menyebabkan ahli waris lainnya terabaikan. Perkara No. 70/Pdt.G/2018/PN.Skt menyatakan bahwa Tergugat telah mengalihkan hak atas tanah dengan berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Akibatnya, Sertifikat Hak Milik yang telah diproses dan terbit dianggap tidak sah dan cacat hukum. Maka dari itu, proses balik nama yang telah dilakukan pun

dapat dibatalkan. Oleh karena pencatatan balik nama yang dilakukan itu dapat dibatalkan, maka proses turunan sertifikat pun dianggap tidak sah dan cacat hukum juga, sehingga mengakibatkan turut batal karena Putusan Perkara No.70/Pdt.G/2018/PN.Skt.

Menurut penulis, kasus sengketa ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Namun, secara hukum Penggugat tetap dilindungi haknya. Putusan pengadilan dapat memulihkan hak Penggugat dan membatalkan peralihan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang melanggar hak orang lain dapat dibatalkan. Dalam kasus ini, Penggugat dapat membuktikan bahwa ia adalah salah satu ahli waris yang sah dan surat keterangan waris yang dibuat oleh Tergugat itu merupakan surat keterangan waris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Tergugat sebagai pihak yang tindakannya merugikan pihak lain pun juga memiliki akibat hukum atas tindakannya tersebut. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan peralihan hak atas tanah warisan dengan berdasarkan pada surat keterangan waris yang dibuatnya sendiri tanpa memasukkan saudaranya atau Penggugat sebagai ahli waris lainnya sehingga merugikan Penggugat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, putusan pengadilan dengan perkara No.70/Pdt.G/2018/PN.Skt menyatakan bahwa peralihan hak tersebut tidak sah, maka Tergugat akan kehilangan hak atas tanah yang telah dialihkan, dan tanah tersebut harus dikembalikan kepada status semula sebagai harta warisan yang harus dibagi di antara semua ahli waris. Hal tersebut dilaksanakan dengan adanya catatan blokir pada SHM Nomor 3460 dan 3461 di Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta untuk dilakukan penghapusan. Tidak hanya itu, Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan sebagian tanah berupa warisan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik. Atas putusan tersebut kemudian dilakukanlah eksekusi pengosongan objek sengketa dan berita acara eksekusinya dibuat pada tanggal 9 Agustus 2022 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surakarta kelas IA khusus. Selain itu, Tergugat juga dapat dikenakan kewajiban untuk membayar biaya perkara jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan mereka melanggar hak Penggugat. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa pihak yang kalah dalam suatu perkara biasanya bertanggung jawab atas biaya litigasi.

Dalam perkara ini, terdapat pula Turut Tergugat yang disertakan sebagai pihak dalam proses litigasi. Salah satu pihak Turut Tergugat yang tercantum adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta yang secara fungsi bertanggungjawab atas pencatatan tanah yang dimiliki dan atau

dikelola oleh masyarakat. Tidak heran apabila instansi ini dilibatkan karena berkaitan dengan pencatatan tanah yang diproses oleh pihak Tergugat. Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta perlu membuktikan secara historis kapan dan siapa pihak yang mengurus peralihan hak atas tanah tersebut. Verifikasi yang telah dilakukan pun perlu ditinjau ulang supaya dapat dipastikan siapa saja pihak yang berhak atas suatu tanah warisan. Pencatatan ini sangat mempengaruhi analisis suatu sengketa supaya pemegang hak tetap dapat memperoleh haknya. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta juga perlu melaksanakan perintah dari putusan pengadilan yang dalam kasus ini Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta harus membuat catatan blokir pada SHM Nomor 3460 dan 3461 untuk dilakukan penghapusan. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan hak Penggugat sebagai ahli waris.

Namun, perkara ini tidak hanya sampai pada putusan peradilan perdata saja. Pihak Tergugat melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali yang pada akhirnya permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak. Tidak hanya itu, di sisi lain, Penggugat juga mengajukan tuntutan pidana atas perbuatan Tergugat yang telah memalsukan surat keterangan waris dengan membuat surat keterangan waris oleh dirinya sendiri dan melibatkan orang lain untuk turut memalsukan tanda tangan para pihak dalam surat keterangan waris tersebut. Dalam tuntutan tersebut Tergugat dinyatakan bersalah dan Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Pada akhirnya, banding yang diajukan oleh Tergugat ditolak dan Tergugat harus membayar biaya perkara sesuai dengan prosedur.⁶

KESIMPULAN

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diartikan sebagai tindakan yang melanggar norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Berbeda dengan hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum, hukum perdata fokus pada hubungan antarindividu. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut, dengan unsur-unsur meliputi adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat. Teori relativitas (*schutznormtheorie*) memperluas konsep ini dengan

⁶ Chaterina, C., & Djaja, B. (2024). Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK). *UNES Law Review*, 6(4), 10736-10743. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2048>

mencakup pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan.

Dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Skt, majelis hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan hak tanah warisan tanpa melibatkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Mereka memalsukan surat keterangan waris untuk mengecualikan Penggugat sebagai ahli waris, padahal menurut hukum, semua anak pewaris berhak atas warisan yang sesuai dengan Pasal 913 KUHPdata. Majelis hakim memutuskan bahwa sertifikat yang diterbitkan berdasarkan surat keterangan waris tersebut tidak sah dan memerintahkan pengembalian sebagian tanah warisan kepada Penggugat.

Akibat hukum dari putusan tersebut mencakup pembatalan peralihan hak atas tanah dan pemulihan hak Penggugat sebagai ahli waris. Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta juga diperintahkan untuk memblokir dan menghapus pencatatan sertifikat yang tidak sah. Selain itu, Tergugat menghadapi tuntutan pidana terkait pemalsuan surat keterangan waris. Dalam proses ini, putusan pengadilan menjadi landasan untuk memastikan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang sah.

Berdasarkan analisis terhadap kasus ini, beberapa saran dapat diberikan untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pengalihan hak atas tanah warisan. Pertama, penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang digunakan dalam proses hukum, seperti surat keterangan waris, diperoleh secara sah dan melibatkan semua ahli waris yang berhak. Langkah ini dapat dilakukan dengan melibatkan notaris atau pejabat yang berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Kedua, setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan hak atas tanah harus memahami aturan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 913 KUHPdata yang mengatur hak setiap ahli waris. Sosialisasi dan edukasi mengenai hukum waris kepada masyarakat dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik. Ketiga, lembaga pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, perlu meningkatkan pengawasan dan verifikasi data sebelum menerbitkan sertifikat tanah, terutama dalam kasus yang melibatkan banyak pihak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi pelanggaran hukum dalam pengalihan hak atas tanah dapat diminimalkan, serta hak semua pihak yang berhak dapat dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Chaterina, C., & Djaja, B. (2024). Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK). *UNES Law Review*, 6(4), 10736-10743. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2048>
- Dameria, Rini. dkk. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)*. *Diponegoro Law Journal*, 6 (1) hal 4-8
- Palenewen, Chandra E. (2011). Perbuatan Melawan Hukum Notaris dalam Akta Pengikatan Jual-Beli (Apjb) dengan Blanko Kosong (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 211 K/Pdt/2006). <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old20/136433-T%2028189-Perbuatan%20melawan-full%20text.pdf> diakses pada 23 Desember 2024 08:46

Books :

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 4
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2012) hlm 111.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4

Legal Documents:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Putusan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Skt
Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan